

Nomor : 661 /PSD/ 1983

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

Membaca:

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kab. Bandung
Tanggal: 18-8-1983 Nomor: 315/E-83/1983 perihal usul pengesahan nama
Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.5
th. 1981 dan No. - th. - terletak dikampung Sukamaju Desa
Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kabupaten Bandung
dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri : Melong Asih No.IV;

Menimbang:

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Sukamaju Desa
Kelurahan Melong Kecamatan: Cimahi Selatan Kabupaten: Bandung
yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 5 th.
1981 dan No. - th. - telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah
selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya
sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri : Melong Asih No.IV.

Mengingat:

- Undang-undang RI.No.4 tahun 1950 dan No.12 tahun 1954;
- Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian
urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan
kepada Propinsi;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl.25-6-1952 No.5/UPOA/1952 tentang Pembentu-
tukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No.8 tahun 1981 tentang susunan organisasi
dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :
1 Nopember 1983


Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.
5 th. 1981 dan No. - th. - terletak dikampung Sukamaju Desa
Kelurahan Melong Kecamatan: Cimahi Selatan. Kabupaten: Bandung
disahkan namanya dengan mendapat sebutan :

SEKOLAH DASAR NEGERI MELONG ASIH No.IV

- Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas dalam lingkungan dan da-
ministrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kecamatan: Cimahi Se
Kabupaten: Bandung.

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan inikan diadakan pe-
rubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : B A N D U N G
PADA TANGGAL : 31 Oktober 1983



KUTIPAN disampaikan kepada Yth :

- Ass.Sekwilda I pada Setwilda Propinsi Dt I Jawa Barat;
- Kepala Dept.P dan K Kantor Wilayah Prop.Jabar up.Kepala Bidang Pend.Dasar;
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Dt I Jawa Barat;
- Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kab.Bandung,
- Kepala Ranting Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kec.Cimahi Selatan,
- Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.